



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 /PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN LAUT DR. RAMELAN  
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Menteri Pertahanan melalui surat nomor B/548/15/24/23/DJKUAT tanggal 18 Maret 2021 hal Permohonan Pengesahan Tarif BLU di RSPAL dr. Ramelan, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

9

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN LAUT DR. RAMELAN PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

4

### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif dan invasif.

### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif *visite* dan konsultasi;
- c. tarif akomodasi rawat;
- d. tarif tindakan rawat jalan;
- e. tarif instalasi gawat darurat;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan sarana transportasi;
- j. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- k. tarif dukungan kesehatan;
- l. tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*); dan
- m. tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit.

### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9

- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.

9

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif dukungan kesehatan, tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*), dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling

4

sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif dukungan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

#### Pasal 14

Tarif instalasi pusat sterilisasi (*central sterile supply department*) dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (*catering*), penatu (*laundry*), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dan huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 15

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada

4

pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

#### Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan dengan pihak lain.

#### Pasal 18

- (1) Terhadap pasien atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

9

- a. korban terdampak kondisi kahar;
  - b. korban kecelakaan tanpa identitas;
  - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin;
  - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - e. kegiatan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 390

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
  
MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73/PMK.05/2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT  
ANGKATAN LAUT DR. RAMELAN PADA KEMENTERIAN  
PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN LAUT DR. RAMELAN  
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Konsultasi/Pemeriksaan Dokter	Per Kunjungan	75.000,00 s.d. 110.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter	Per Kunjungan	150.000,00 s.d. 300.000,00
	3. Asuhan Keperawatan	Per Hari	80.000,00 s.d. 100.000,00
	4. Ruang Rawat Inap	Per Hari	300.000,00 s.d. 400.000,00
	5. Tindakan Rawat Inap		
	a. Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 290.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	310.000,00 s.d. 2.180.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	3.110.000,00 s.d. 9.550.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	10.600.000,00 s.d. 22.090.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Tindakan Medis Operatif dan Invasif		
	1. Tindakan Umum		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 230.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	450.000,00 s.d. 1.960.000,00
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 290.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	562.000,00 s.d. 3.062.500,00
	2. Bedah Umum		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	3.800.000,00 s.d. 13.200.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	8.420.000,00 s.d. 42.300.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	4.850.000,00 s.d. 16.500.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	10.525.000, 00 s.d. 52.875.000,00
	3. Anestesi		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 340.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	1.240.000,00 s.d. 9.450.000,00
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	43.000,00 s.d. 425.000,00

9

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Sedang	Per Tindakan	1.550.000,00 s.d. 11.820.000,00
4.	Tindakan pada Kamar Operasi		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	380.000,00 s.d. 1.630.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	1.400.000,00 s.d. 1.970.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	2.240.000,00 s.d. 3.290.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	470.000,00 s.d. 2.040.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	1.750.000,00 s.d. 2.470.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	2.800.000,00 s.d. 4.120.000,00
5.	Bedah/OK <i>Central</i> Telinga, Hidung, dan Tenggorokan		
	a. Normal	Per Tindakan	8.290.000,00 s.d. 40.138.000,00
	b. Cito	Per Tindakan	10.360.000,00 s.d. 40.137.500,00
6.	Bedah/OK Kandungan		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	580.000,00 s.d. 6.360.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 7.480.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	16.027.000,00 s.d. 24.992.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	24.536.000,00 s.d. 28.424.000,00

9

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Canggih	Per Tindakan	14.290.000,00 s.d. 46.893.000,00
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	725.000,00 s.d. 7.950.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	3.125.000,00 s.d. 9.350.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	20.030.000,00 s.d. 31.240.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	30.670.000,00 s.d. 35.530.000,00
	5) Canggih	Per Tindakan	17.860.000,00 s.d. 58.620.000,00
	7. Bedah Mulut		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	2.710.000,00 s.d. 8.310.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	2.800.000,00 s.d. 15.110.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	2.950.000,00 s.d. 24.640.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	11.350.000,00 s.d. 33.260.000,00
	5) Canggih	Per Tindakan	12.190.000,00 s.d. 35.730.000,00
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	3.380.000,00 s.d. 10.390.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	3.500.000,00 s.d. 18.890.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	3.650.000,00 s.d. 30.800.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	14.180.000,00 s.d. 41.580.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Canggih	Per Tindakan	15.230.000,00 s.d. 44.670.000,00
	8. Bedah Orthopedi dan Traumatologi		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	14.400.000,00 s.d. 15.420.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	15.400.000,00 s.d. 19.430.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	18.550.000,00 s.d. 39.220.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	18.000.000,00 s.d. 19.280.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	19.250.000,00 s.d. 24.290.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	23.180.000,00 s.d. 49.030.000,00
	9. Bedah <i>Thorax Kardio Vasculer</i> (Tanpa BMHP Khusus)		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	4.170.000,00 s.d. 16.480.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	14.460.000,00 s.d. 46.480.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	52.130.000,00 s.d. 94.230.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	68.310.000,00 s.d. 155.650.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	5.210.000,00 s.d. 20.600.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	18.070.000,00 s.d. 58.100.000,00

9

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Khusus	Per Tindakan	65.160.000,00 s.d. 117.790.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	85.380.000,00 s.d. 194.570.000,00
	10. Bedah Saraf		
	a. Normal		
	1) Khusus	Per Tindakan	7.020.000,00 s.d. 56.970.000,00
	2) Canggih	Per Tindakan	38.460.000,00 s.d. 56.520.000,00
	b. Cito		
	1) Khusus	Per Tindakan	8.770.000,00 s.d. 71.220.000,00
	2) Canggih	Per Tindakan	48.070.000,00 s.d. 70.650.000,00
	11. Bedah Plastik		
	a. Normal	Per Tindakan	18.600.000,00 s.d. 88.210.000,00
	b. Cito	Per Tindakan	23.250.000,00 s.d. 110.270.000,00
	12. Bedah Anak		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	7.610.000,00 s.d. 18.130.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	7.650.000,00 s.d. 25.710.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	19.780.000,00 s.d. 40.470.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	9.510.000,00 s.d. 22.670.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	9.560.000,00 s.d. 32.140.000,00

9

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Khusus	Per Tindakan	23.475.000,00 s.d. 50.590.000,00
	13. Bedah Digestif		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	7.680.000,00 s.d. 9.970.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	13.680.000,00 s.d. 20.270.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	23.740.000,00 s.d. 30.900.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	9.600.000,00 s.d. 12.460.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	17.100.000,00 s.d. 25.340.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	29.670.000,00 s.d. 38.630.000,00
	14. Bedah Onkologi		
	a. Normal		
	1) Sedang	Per Tindakan	9.520.000,00 s.d. 13.590.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	16.290.000,00 s.d. 18.800.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	16.540.000,00 s.d. 23.610.000,00
	b. Cito		
	1) Sedang	Per Tindakan	11.900.000,00 s.d. 16.980.000,00
	2) Besar	Per Tindakan	20.360.000,00 s.d. 23.500.000,00
	3) Khusus	Per Tindakan	20.670.000,00 s.d. 29.520.000,00

9

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	15. Bedah Urologi		
	a. Normal		
	1) Besar	Per Tindakan	6.320.000,00 s.d. 18.550.000,00
	2) Khusus	Per Tindakan	11.850.000,00 s.d. 26.560.000,00
	b. Cito		
	1) Besar	Per Tindakan	7.900.000,00 s.d. 23.180.000,00
	2) Khusus	Per Tindakan	14.810.000,00 s.d. 33.200.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
  
MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001

9

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73/PMK.05/2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT  
ANGKATAN LAUT DR. RAMELAN PADA KEMENTERIAN  
PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN LAUT DR. RAMELAN  
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Pendaftaran dan Kunjungan	Per Kunjungan	15.000,00 s.d. 50.000,00
	2. Visum Fisik Luar	Per Kunjungan	200.000,00
	3. Resume Medis	Per Resume	200.000,00
B.	Visite dan Konsultasi		
	1. Konsultasi/Pemeriksaan Dokter	Per Konsultasi	150.000,00 s.d. 400.000,00
	2. Layanan Kedokteran Jarak Jauh	Per Konsultasi	100.000,00 s.d. 350.000,00
	3. Visite Dokter Spesialis/ Sub Spesialis	Per Konsultasi	200.000,00 s.d. 500.000,00
C.	Akomodasi Rawat		
	1. Ruang Rawat	Per Hari	600.000,00 s.d. 1.000.000,00
	2. Day Care	Per Hari	450.000,00 s.d. 650.000,00
	3. Ruang Rawat Bayi	Per Hari	100.000,00 s.d. 200.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Asuhan Keperawatan	Per Hari	200.000,00 s.d. 250.000,00
D.	Tindakan Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan Keperawatan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 650.000,00
	2. Poli Bedah	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 560.000,00
	3. Poli <i>Fetomaternal</i>	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.880.000,00
	4. Poli Anak	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 310.000,00
	5. Poli Spesialis <i>Obgyn</i>	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 960.000,00
	6. Poli Onkologi Kandungan	Per Tindakan	240.000,00 s.d. 630.000,00
	7. Klinik Endokrin-Metabolik-Diabet	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 250.000,00
	8. Hepatologi	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 300.000,00
	9. Ginjal dan Hipertensi	Per Tindakan	230.000,00 s.d. 350.000,00
	10. Klinik Tropik dan Infeksi	Per Tindakan	290.000,00 s.d. 400.000,00
	11. Klinik Alergi Imunologi	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 300.000,00
	12. Klinik <i>Voluntary Counselling and Testing</i>	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 100.000,00
	13. Klinik Rematologi	Per Tindakan	180.000,00 s.d. 280.000,00
	14. Klinik Gastroenterologi	Per Tindakan	170.000,00 s.d. 300.000,00
	15. Klinik Hematologi Onkologi Medik	Per Tindakan	140.000,00 s.d. 200.000,00

9

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
16.	Klinik Geriatri	Per Tindakan	340.000,00 s.d. 1.500.000,00
17.	Poli Paru	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 800.000,00
18.	Poli Jantung	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 1.200.000,00
19.	Klinik Andrologi	Per Tindakan	410.000,00 s.d. 500.000,00
20.	Klinik <i>Endoscopy</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 200.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.380.000,00 s.d. 9.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	12.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
21.	Poli Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	390.000,00 s.d. 1.500.000,00
22.	Poli Telinga, Hidung, dan Tenggorokan		
	a. Kecil	Per Tindakan	210.000,00 s.d. 2.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.100.000,00 s.d. 6.750.000,00
23.	Poli Mata		
	a. Kecil	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 4.020.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.320.000,00 s.d. 6.250.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 9.380.000,00
	d. Canggih	Per Tindakan	13.080.000,00 s.d. 15.700.000,00
	e. Pemeriksaan Diagnostik	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 430.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
24.	Klinik Estetika		
	a. Kecil	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 1.200.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.250.000,00 s.d. 12.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	14.000.000,00 s.d. 40.000.000,00
25.	Poli Jala Puspa	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 2.400.000,00
26.	Poli Saraf	Per Tindakan	470.000,00 s.d. 1.000.000,00
27.	Poli Jiwa	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 400.000,00
28.	Poli Akupuntur	Per Tindakan	125.000,00 s.d. 200.000,00
29.	Angiografi Jantung		
	a. Sedang	Per Tindakan	7.670.000,00 s.d. 16.100.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	24.460.000,00 s.d. 40.390.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	48.370.000,00 s.d. 77.860.000,00
	d. Canggih		81.920.000,00 s.d. 177.130.000,00
30.	Hemodialisis	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.270.000,00
31.	Poli Psikologi Klinis	Per Tindakan	260.000,00 s.d. 500.000,00
32.	Poli Bedah Mulut		
	a. Kecil	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.450.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.200.000,00 s.d. 3.500.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.000.000,00 s.d. 15.750.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	33. Poli Periodonsa		
	a. Kecil	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.360.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d. 3.920.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	4.200.000,00 s.d. 17.110.000,00
	34. Poli Konservasi Gigi		
	a. Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 750.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 3.500.000,00
	35. Poli <i>Prosthodontia</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.470.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	2.020.000,00 s.d. 3.430.000,00
	36. Poli Pedodontia	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 900.000,00
	37. Poli <i>Orthodontia</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 570.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 14.120.000,00
	38. Poli Penyakit Mulut	Per Tindakan	290.000,00 s.d. 410.000,00
	39. Farmasi	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 250.000,00
	40. Kemoterapi	Per Tindakan	105.000,00 s.d. 450.000,00
E.	Instalasi Gawat Darurat		
	1. Tindakan Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 380.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Tindakan Sedang	Per Tindakan	400.000,00 s.d. 3.710.000,00
	3. Tindakan Besar	Per Tindakan	3.850.000,00 s.d. 10.120.000,00
	4. Tindakan Khusus	Per Tindakan	10.220.000,00 s.d. 51.680.000,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium Patologi Anatomi		
	a. Normal	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 1.370.000,00
	b. Cito	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.720.000,00
	2. Laboratorium Patologi Klinik		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 325.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	340.000,00 s.d. 2.250.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	2.160.000,00 s.d. 8.000.000,00
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 400.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	420.000,00 s.d. 2.820.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	2.700.000,00 s.d. 10.000.000,00
	3. Radiologi		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	190.000,00 s.d. 1.840.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	2.630.000,00 s.d. 6.700.000,00

4


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	230.000,00 s.d. 2.300.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	3.280.000,00 s.d. 8.380.000,00
4.	Radiologi Intervensi		
	a. Normal	Per Tindakan	3.550.000,00 s.d. 17.410.000,00
	b. Cito	Per Tindakan	4.400.000,00 s.d. 21.770.000,00
5.	Radioterapi		
	a. Normal	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 12.000.000,00
	b. Cito	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 15.000.000,00
6.	Rehabilitasi Medik		
	a. Normal		
	1) Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 500.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	520.000,00 s.d. 3.800.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 30.000.000,00
	b. Cito		
	1) Kecil	Per Tindakan	62.500,00 s.d. 625.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	650.000,00 s.d. 4.750.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	6.250.000,00 s.d. 37.500.000,00
7.	Perawatan Jenazah	Per Tindakan	700.000,00 s.d. 4.750.000,00
8.	Gizi		
	a. Asuhan/Konseling	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 110.000,00

4

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Pelayanan Makan/Diet	Per Hari	20.000,00 s.d. 90.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1 001

9